

ABSTRAK

Asuransi jiwa merupakan suatu produk yang berguna untuk mengurangi risiko yang datang secara tiba-tiba di masa mendatang. Asuransi jiwa dwiguna adalah salah satu jenis asuransi jiwa yang memberikan dua manfaat sekaligus yaitu memberikan uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia atau memberikan uang pertanggungan ketika tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggungan. Tertanggung memiliki kewajiban untuk membayarkan premi yang disimpan perusahaan asuransi sebagai cadangan untuk menutupi klaim oleh tertanggung. Premi dapat dihitung dengan tabel mortalitas dan hukum mortalitas *Gompertz*. Salah satu metode perhitungan cadangan yaitu yaitu Metode *Full Preliminary Term*. Perhitungan cadangan dengan hukum mortalitas *Gompertz* dan tanpa hukum mortalitas *Gompertz* memberikan hasil yang sama pada akhir pertanggungan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Namun, apabila terjadi klaim di pertengahan perhitungan cadangan tanpa hukum mortalitas *Gompertz* memberikan hasil lebih baik .

Kata Kunci: Cadangan, Metode *Full Preliminary Term*, Hukum Mortalitas *Gompertz*

